



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 82 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMUNGUTAN PAJAK PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, disebutkan bahwa pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan penyelenggaraan daerah, sehingga untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya di bidang pemungutan pajak, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemungutan Pajak pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemungutan Pajak pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMUNGUTAN PAJAK PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemungutan Pajak pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
4. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemungutan Pajak pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
6. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data, objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
7. Bagi Hasil Pajak adalah bagi hasil pajak pusat dan pajak provinsi Jawa Timur.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemungutan Pajak pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya yang terdiri dari :

- a. UPTD Pemungutan Pajak Wilayah Surabaya Utara meliputi wilayah kerja Kecamatan Bulak, Kenjeran, Semampir, Pabean Cantian dan Krembangan;
- b. UPTD Pemungutan Pajak Wilayah Surabaya Timur meliputi wilayah kerja Kecamatan Rungkut, Tenggilis Mejoyo, Gununganyar, Sukolilo, Mulyorejo, Gubeng dan Tambaksari;
- c. UPTD Pemungutan Pajak Wilayah Surabaya Selatan meliputi wilayah kerja Kecamatan Karang Pilang, Wonokromo, Sawahan, Dukuh Pakis, Wonocolo, Jambangan, Wiyung dan Gayungan;
- d. UPTD Pemungutan Pajak Wilayah Surabaya Barat meliputi wilayah kerja Kecamatan Lakarsantri, Tandes, Sukomanunggal, Asem Rowo, Benowo, Sambikerep dan Pakal;
- e. UPTD Pemungutan Pajak Wilayah Surabaya Pusat meliputi wilayah kerja Kecamatan Genteng, Tegalsari, Bubutan dan Simokerto.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;

....

- c. Sub Unit Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan; .
 - d. Sub Unit Pajak Parkir, Reklame dan Penerangan Jalan;
 - e. Sub Unit Bagi Hasil Pajak;
 - f. Sub Unit Pengendalian dan Pelaporan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD

Pasal 5

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pemungutan pajak.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan pemungutan pajak;
- b. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan objek pajak;
- c. pelaksanaan pembuatan usulan sistem pemungutan pajak (MPS dan/atau Non MPS);
- d. pelaksanaan pengawasan dan penungguan objek pajak;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan untuk pemungutan bagi hasil pajak;
- f. pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan kewenangan;
- g. pelaksanaan perhitungan usulan besarnya ketetapan pajak;
- h. pelaksanaan pembukuan, pelaporan dan pengendalian atas pungutan dan penyetoran pajak dan bagi hasil pajak;
- i. pelaksanaan pemrosesan permohonan keringanan, keberatan, angsuran dan penundaan pembayaran, banding, pembebasan, restitusi dan pengurangan sanksi administrasi pajak serta penghapusan pajak;

- j. pelaksanaan koordinasi dengan tim pemeriksaan pajak ;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya .

**Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian;
- d. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan penerimaan dan penyetoran pajak daerah ke Rekening Kas Umum Daerah;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;
- g. melaksanakan pelayanan permohonan benda-benda berharga dan porporasi;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga
Sub Unit Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan**

Pasal 8

Sub Unit Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak;
- b. melaksanakan pembuatan usulan sistem pemungutan pajak (MPS dan/atau Non MPS);
- c. melaksanakan pengawasan dan penungguan objek pajak;

- d. melaksanakan perhitungan usulan besarnya ketetapan pajak;
- e. melaksanakan penagihan pajak sesuai dengan kewenangan;
- f. melaksanakan pemrosesan permohonan keringanan, keberatan, angsuran dan penundaan pembayaran, banding, pembebasan, restitusi, penghapusan pajak dan pengurangan sanksi administrasi;
- g. melaksanakan monitoring dan penagihan tunggakan;
- h. melaksanakan pembukuan dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Sub Unit Pajak Parkir, Reklame dan
Penerangan Jalan

Pasal 9

Sub Unit Pajak Parkir, Reklame dan Penerangan Jalan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak;
- b. melaksanakan pembuatan usulan sistem pemungutan pajak (MPS dan/atau Non MPS);
- c. melaksanakan pengawasan dan penungguan objek pajak;
- d. melaksanakan perhitungan usulan besarnya ketetapan pajak;
- e. melaksanakan penagihan pajak sesuai dengan kewenangan;
- f. melaksanakan pemrosesan permohonan keringanan, keberatan, angsuran dan penundaan pembayaran, banding, pembebasan, restitusi, penghapusan pajak dan pengurangan sanksi administrasi;
- g. melaksanakan monitoring dan penagihan tunggakan;
- h. melaksanakan pembukuan dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Sub Unit Bagi Hasil Pajak

Pasal 10

Sub Unit Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- b. melaksanakan administrasi bagi hasil pajak;
- c. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB);
- d. melaksanakan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- e. melaksanakan pencairan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- f. melaksanakan pembukuan dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Sub Unit Pengendalian dan Pelaporan

Pasal 11

Sub Unit Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. melakukan pengendalian terhadap target, potensi dan realisasi pajak dan bagi hasil pajak;
- b. melakukan pengendalian terhadap tunggakan pajak dan bagi hasil pajak;
- c. melaksanakan rekonsiliasi dengan kasir penerima;
- d. melakukan pembukuan dan pelaporan atas penerimaan pembayaran pajak dan bagi hasil pajak;
- e. melaksanakan pembukuan dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya .

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan Struktural.
- (2) Kepala Sub Unit bukan merupakan jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

**BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2006 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemungutan Pajak pada Dinas Pajak Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Desember 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 17 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 82


Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 82 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 DESEMBER 2008

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PEMUNGUTAN PAJAK
PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SURABAYA**



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.
Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

